



**PENETAPAN**

**Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah-Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0030/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 23 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;  
melawan

Tergugat, tempat dan umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah-Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No.0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut surat kuasa Penggugat bertanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No.0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gunungsugih, pada hari Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gunungsugih, pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TUTI ALAWIYAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.  
AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.  
SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
TUTI ALAWIYAH, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 296.000,00

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No.0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No.0327/Pdt.G/2018/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)